

**PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL DALAM
PENYELENGGARAAN UU NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DI KOTA
BANJARMASIN**

SKRIPSI

**OLEH
M. RASYID HIDAYAT**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

**PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL DALAM
PENYELENGGARAAN UU NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DI KOTA
BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:
M. RASYID HIDAYAT
170101040233**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Rasyid Hidayat
NIM : 170101040233
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit, 20 September 1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 09 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



M. Rasyid Hidayat

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul :Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin

Ditulis oleh : M. Rasyid Hidayat
NIM : 170101040233
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2021
Tempat dan Tanggal Lahir : Sampit, 20 September 1999
Alamat : Jl. AMD Besar, Komp. Bulan Mas, RT. 34 Nomor 79, Kel. Pekapuran, Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, maka kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 09 Juli 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum
NIP. 19550813 198203 2 003

Pembimbing II



Abdul Hafiz Sairazi, M.H.I
NIP. 19781118 200312 1 005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H
NIP. 19700820 199603 1 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin”**, yang ditulis oleh M. Rasyid Hidayat, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Juli 2021





Dinyatakan LULUS dengan predikat: **A (3.75)**

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum NIP. 19550813 198203 2 003	 (_____) Ketua
2. Mujiburrohman, Ph.D NIP. 19720628 200112 1 003	 (_____) Anggota
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI NIP. 19781118 200312 1 005	 (_____) Anggota
4. Sarmiji Asri, S.Ag., MHI NIP. 19661221 199503 1 001	 (_____) Anggota

ABSTRAK

M. Rasyid Hidayat. 2021. *Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum, (II) Abdul Hafiz Sairazi, M.H.I.

Kata Kunci: Problematika, Sertifikasi Halal, Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, LPPOM-MUI, Pelaku Usaha.

Latar belakang dalam penelitian ini dilandasi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang memberikan *mandatory* wajibnya pelaku usaha dan produk yang tersebar di Indonesia telah tersertifikasi halal. Namun kenyataannya di Kota Banjarmasin hingga sampai tahun 2020 ini banyak yang belum melakukan sertifikasi halal, terlihat dari data UMKM yang tersertifikat halal hanya sebagian kecil dari jumlah UMKM yang ada, tentu ini menggambarkan bahwa peraturan tersebut belum dipatuhi. Sehingga Penulis ingin mencari tahu sejauh mana penyelenggaraan Undang-Undang tersebut dan apa yang menjadi problematikanya di Kota Banjarmasin.

Tujuan dari Penelitian ini penulis ingin mencari tahu bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin serta problematika dalam pelaksanaannya.

Jenis penulisan ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan modifikasi *action research*. Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah observasi, studi dokumenter, wawancara dan memberikan kuisisioner kepada pegawai Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah dan 20 UMKM di Kota Banjarmasin.

Hasil dalam penulisan ini menunjukkan bahwasertifikasi halal dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah dilaksanakan di Kota Banjarmasin jika ditinjau dari teori implementasi kebijakan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat problematika.

Ada beberapa problematika yang dialami oleh Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan dan pelaku usaha sebagai berikut: 1) UU JPH belum mengatur sanksi untuk pelaku usaha yang tidak ingin melakukan sertifikasi halal. 2) Wewenang Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah hanya berfokus pada urusan administrasi pendaftaran sertifikasi halal saja, dan memiliki pegawai yang terbatas. 3) Masih minimnya sosialisasi kewajiban sertifikasi. 4) Besarnya biaya yang ditanggung untuk mendapatkan sertifikasi dan perpanjangan masa berlaku. 5) Ketidaktahuan pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi halal. 6) Belum adanya kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) yang berkaitan tentang Jaminan Produk Halal atau Sertifikasi Halal.

MOTO

“Selesaikan Apa Yang Sudah Kamu Mulai”

“Syukuri Apa Yang Telah Kamu Dapatkan”

~ M. Rasyid Hidayat ~

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah ini dengan segenap cinta dan doa kepada

Bapak (Hamsin) dan ibu tercinta (Noor Halisah)

Kakak tersayang (Wawan, Wiwin dan Rhido)

Serta keluarga besar M. Rasyid Hidayat

Yang selalu memberikan semangat, doa, harapan dan kasih sayang

Dengan tulus dan tiada ternilai besarnya

Terima Kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ża	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'addin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila **ta'** marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt ul-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

ـَ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	<i>fathah</i>	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	-	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	-	Ditulis	<i>ī - karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	<i>ū - furūḍ</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	-	Ditulis	<i>ai - Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	-	Ditulis	<i>au - Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' ā n</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i> atau <i>Żawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi senantiasa terhaturkan kepada Allah ‘Azza wa Jalla, yang telah memberikan nikmat Iman dan Islam. Selawat serta salam tanpa henti terhaturkan kepada suri tauladan kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, penyampai risalah kepada umat manusia, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Untaian syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada Penulis dalam menyusun skripsi dengan judul “**Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin**”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H dan Muhammad Haris, M.Kn., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum, ibu Ahda Fithriani, SHI, MHI dan bapak Abdul Hafiz Sairazi, M.H.I, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan serta saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Teman dan sahabat seperjuangan selama menempuh pendidikan di UIN Antasari.
5. Rekan tim pengurus Sarjana Peduli Halal Nusantara.

Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 09 Juli 2021
Penulis,



M. Rasyid Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Signifikansi Penulisan	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Kerangka Konseptual	13
G. Kajian Pustaka.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	20
I. Tahapan Penulisan.....	22

BAB II SERTIFIKASI HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	
A. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	24
1. Tujuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal	24
2. Asas Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	25
3. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	26
B. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal	31
1. Pengertian Label Halal dan Produk Halal	31
2. Kriteria Produk Halal	31
3. Pengertian Sertifikasi Halal.....	32
4. Dasar Hukum Sertifikasi Halal	33
5. Prosedur Memperoleh Sertifikat Halal.....	35
C. Implementasi Kebijakan.....	38
BAB III METODE PENULISAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penulisan	40
B. Lokasi Penulisan	43
C. Data dan Sumber Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Teknik Pengolahan Data	47
F. Analisis Data	48
BAB IV SAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Pelaksanaan Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Banjarmasin.....	49
B. Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Banjarmasin.....	60
1. Problematika Yang Dialami Oleh Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah	60
2. Problematika Yang Dialami Oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Kalimantan Selatan.....	72
3. Problematika Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin.....	74
4. Problematika Lainnya Yang Mempengaruhi Lancarnya Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun	

2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin.....	79
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	170

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hlm.
1.	Tabel 1.1 Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Banjarmasin.....	4
2.	Tabel 1.2 Daftar Produk Tersertifikat oleh LPPOM-MUI Provinsi Kalimantan Selatan.....	7
3.	Tabel 4.1 Jumlah UMKM Kota Banjarmasin Yang Telah Tersertifikasi Halal.....	55
4.	Tabel 4.2 Kesadaran Pelaku Usaha Di Kota Banjarmasin Terhadap Undang-Undang Jaminan produk Halal.....	58

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hlm.
1.	Peta Konsep Kerangka Pemikiran.....	13
2.	Struktur Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.....	98